BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aparat Negara merupakan pasukan militer suatu negara sebagai benteng pertahanan negara yang bertugas sebagai personil penegak hukum dan memberikan perlindungan terhadap masyarakat.Aparat Negara yang dimaksud tersebut antara lain adalah POLRI, TNI-AD, TNI-AU, TNI-AL, BRIMOB, POLISI MILITER, dan lain sebagainya.Dimana setiap kesatuan atau lembaga daripada masing – masing yang dimaksud diatas memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda, dimana dalam setiap tugas dan tanggung jawab itu memiliki visi dan misi masing – masing untuk mencapai tujuan yang telah di tentukan dan di tetapkan.Aparat Negara juga mengacu pada Pancasila, dan berpedoman pada Undang – Undang Dasar 1945.

Pada hakikatnya setiap Aparat Negara yang bertugas sebagai aparat penegak hukum yang memberikan perlindungan terhadap masyarakat harus mengacu dan berpedoman pada Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945, karena negara Indonesia adalah suatu negara kesatuan yang merupakan negara yang berbadan hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang – undang Dasar 1945. Selain itu Aparat Negara seharusnya menjadi salah satu cermin dan contoh di tengah – tengah masyarakat untuk memperlihatkan harkat dan martabat sebagai Aparat Negara, serta memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat (warga sipil).

Akan tetapi, dewasa ini sering kita temukan beberapa contoh Tindak Pidana yang dilakukan Aparat Negara terhadap orang yang seharusnya dilindungi (masyarakat / warga sipil), sebut saja salah satu daripada Aparat Negara yang melakukan Tindak Pidana berasal dari Oknum TNI terhadap korbaannya yaitu masyarakat sipil. Tidak hanya menjadi cercaan dan bahan olok –

olok di tengah – tengah masyarakat umum, akan tetapi juga menjadi dampak buruk terhadap citera dan nama baik yang selama ini mereka pegang. Di dalam Hukum Pidana memuat tentang rincian perbuatan – perbuatan yang termasuk perbuatan pidana, pelaku perbuatan pidana yang dapat dihukum, dan macam – macam hukuman yang dijatuhkan kepada pelanggar hukum. Dengan kata lain Hukum itu bersifat adil, dengan tidak membeda – bedakan berasal dari kalangan mana pelanggar hukum tersebut, mulai dari kalangan yang teratas hingga kalangan yang terendah, dari kalangan masyarakat sipil maupun aparatur Negara, dan Hukum itu juga bertujuan untuk menciptakan ketertiban, ketentraman, kedamaian, dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, siapapun yang melakukan tindak pidana akan diberikan Hukuman dan sanksi – sanksi yang telah ditentukan oleh perundang – undangan. Seperti yang tertera juga pada ketentuan umum pasal 1 Undang – Undang no. 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer (tentang tertangkap tangan), yang berbunyi : **"Tertangkapnya seseorang pada sedang melakukan Tindak Pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat Tindak Pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian di serukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian ditemukan padanya benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan Tindak Pidana itu yang menunjukan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu"[1].**

Di sini Penulis meneliti tentang kasus tindak penganiayaan yang dilakukan oleh Oknum TNI (Putusan No: 10 – K / P.M.III-14 / AD / III / 2012). Dimana salah satu Oknum TNI yang bernama Agus Mulyadi yang berpangkat Koptu dari kesatuan Korem 163 / Wira Satya telah menjadi Terdakwa atas Tindak Pidana yang dilakukannya terhadap I Wayan Surata sebagai korban (warga sipil). Bermula peristiwa ini terjadi ketika Agus Mulyadi selaku Oknum TNI

---

[1] Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer**,** *Ketentuan umum tentang tertangkap tangan*, pasal 1, hlm.276.

tersebut sedang menjalankan Tugas di suatu tempat.Di suatu malam saat menjalankan Tugas itulah terjadinya cekcok mulut antara Oknum TNI tersebut dengan salah satu warga sipil yang bernama I Wayan Surata (sebagai korban). Percekcokan mulut tersebut dipicu akibat adanya salah paham antara kedua belah pihak. Dimana, warga sipil tersebut merasa tidak senang dan langsung menghajar Oknum TNI tersebut hingga babak belur, terkapar, dan tidak sadarkan diri.Belum puas dengan kondisi seperti itu, lalu warga sipil tersebut pun menyeret dan ingin menghabisi nyawa daripada Oknum TNI tersebut. Akan tetapi, dengan kondisi seperti itu Oknum TNI tersebut tersadar dan dengan segera melakukan tindakan dengan maksud untuk pembelaan diri dalam kondisi terdesak dengan mengeluarkan senjata dan mengarahkan kepada warga sipil tersebut dan mengenai perut warga sipil yaitu I Wayan Surata.

Di dalam peristiwa ini, tindakan yang telah dilakukan oleh Oknum TNI terdapat adanya unsur barang siapa, tanpa hak menggunakan senjata api dan munisi, dengan sengaja melakukan penganiayaan, dan menimbulkan luka – luka berat dari perbuatannya, hal itu dikarenakan dalam kondisi yang terdesak sehingga ia melakukan hal tersebut dalam upaya pembelaan diri atas ancaman yang mengancam keselamatan jiwanya dari maut / kematian. Terkait dengan masalah ini, maka Oditur Militer mengajukan Tuntutan (requisitoir) kepada Majelis Hakim, dimana Oknum TNI tersebut dinyatakan melanggar pasal 1 ayat (1) UU No. 12 / DRT / 1951, dan telah melakukan tindak pidana penganiayaan berat (Pasal 351 ayat (2) KUHP). Dimana pasal 351 ayat (2) tersebut berbunyi :**“jika perbuatan mengakibatkan luka – luka berat, yang dibersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”[2].**

Dengan demikian, maka penulis setuju dan sependapat dengan tuntutan yang dijatuhkan Oditur Militer kepada Oknum TNI tersebut.Karena peristiwa tindak pidana ini merupakan suatu tindak pidana penganiayaan, dimana jika kita teliti dengan seksama peristiwa ini bahwa Oknum

[2] Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, *Buku kedua tentang Kejahatan*, Pasal 351 ayat 2, hlm.118.

TNI dalam situasi terdesak dan dalam kondisi tak berdaya berupaya untuk melakukan pembelaan terhadap diri sendiri dalam situasi darurat yang mengancam keselamatan jiwanya dari maut / kematian, dan adanya unsur kesengajaan. Dimana di dalam ilmu pengetahuan juga dikatakan untuk menyebutkan seseorang itu melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan (opzetelijk) untuk ;

- Menimbulkan rasa sakit pada orang lain.
- Menimbulkan luka pada tubuh orang lain.
- Merugikan kesehatan orang lain.

Dan menurut pendapat pakar hukum pidana Mr. M.H. Tirtaamidjaja juga mengatakan "penganiayaan" sebagai berikut : **"menganiaya ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan"[3].**

Dengan kata lain, salah satu perbuatan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Oknum TNI tersebut adalah salah satu Tindak Pidana penganiayaan berat, meskipun suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan karena pengaruh daya paksa dalam pembelaan diri yang mengancam keselamatan jiwanya dari maut / kematian. Pasal 48 KUHP tentang aturan umum dan Pasal 49 ayat (1) dan (2) KUHP mengatur tentang hal – hal yang menghapuskan, mengurangi, atau memberatkan pidana.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka dapat dirumuskan untuk menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah :

---

[3] Mr. M.H. Tirtaamidjaja, *Pokok – pokok Hukum Pidana*, Jakarta, Fasco, 1955, hlm.174.

Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kepada pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Oknum TNI (Studi ptusan No. 10 – K / PM.III-14 / AD / III / 2012) ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ruang lingkup perkara lebih mendalam dan meneliti upaya hukum apa yang pantas dan menjadi dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku yang melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut (Studi putusan No. 10 – K / PM.III-14 / AD / III / 2012).

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah :

1. **Secara Praktis :** Sebagai pertimbangan aparat hukum yang melakukan penyidikan, bagi oditur dalam melakukan penuntutan, dan sebagai pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan yang telah dituntut oleh Oditur Militer sebagai dakwaan komulatif kepada pelaku Tindak Pidana penganiayaan berat yang dilakukan oleh oknum TNI-AD.
2. **Secara Teoritis :** Sebagai sumbangan berfikir untuk para ahli hukum pidan dan untuk memperkaya literatur serta membangun kasanah, ilmu hukum pidana tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Aparat Negara khususnya Oknum TNI-AD.
3. **Bagi diri sendiri :** Sebagai proses untuk pengajuan pembuatan Tugas Akhir (SKRIPSI) dalam memenuhi persyaratan pengambilan gelar Sarjana Hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penganiayaan

A.1. Pengertian Tindak Pidana

Pembentukan Undang – Undang menggunakan perkataan *"strafbaar feit"* untuk menyebutkan apa yang dikenal dengan "tindak pidana" didalam suatu Kitab Undang – undang Hukum Pidana. Kata *"feit"* sendiri dalam bahasa Belanda berarti "sebagian dari suatu kenyataan" dan "*strafbaar"* berarti "dapat dihukum", sehingga secara harfiah perkataan *"strafbaar feit"* dapat diterjemahkan sebagai "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum".

Tindak Pidana adalah "suatu kelakuan manusia yang termasuk dalam batas – batas perumusan tindak pidana, melawan hukum dan dikarenakan bersalah"[4].

Para ahli hukum mempunyai pandangannya sendiri dalam memberikan pengertian mengenai tindak pidana. Beberapa ahli hukum yang memberikan definisi diantaranya, yaitu :

1. Menurut Moeljanto, mendefinisikan tindak pidana sebagai perbuatan pidana yaitu perbuatan yang dilarangkan oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menurut Pompe, strafbaar feit sebenarnya tidak lain dari suatu tindakan yang menurut rumusan Undang – Undang dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.
3. Menurut R. Tresna, memberikan definisi peristiwa pidana sebagai suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan Undang – Undang atau peraturan perundang – undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman[5].

   Adami Chazawi mengatakan bahwa istilah perbuatan pidana lebih tepat dengan alasan sebagai berikut :

   1. "Perbuatan yang dilarang adalah perbuatannya (perbuatan manusia, yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), artinya larangan itu ditujukan pada perbuatannya. Sementara itu, ancaman pidananya itu ditujukan pada orangnya.
   2. Antara larangan (yang ditujukan pada perbuatan) dengan ancaman pidana (yang ditujukan pada orangnya), ada hubungan erat. Oleh karena itu, perbuatan (yang berupa keadaaan atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi, melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat pula.
   3. Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah, maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjukkan pada dua

---

[4] R. Achmad Soemadi Pradja S.H, *Asas – asas hukum pidana*, Alumni, Bandung, 1982, hlm.233
[5]Adami Chazawi, *istilah perbuatan pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.71

keadaan konkrit, yaitu pertama adalah adanya kejadian tertentu (perbuatan); dan kedua adalah adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu”[6].

A.2. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

A.2.1. Pengertian Penganiayaan

Penganiayaan yang diatur dalam Buku II Pasal 351 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana : “ yang mengancam pihak. Dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah “. Undang – Undang tidak memberikan suatu ketentuan tentang maksud istilah “ Penganiayaan ”. Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana menyebutkan : “ jika perbuatan mengakibatkan luka – luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, dan disamakan dengan Penganiayaan “. Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan : “ Apabila Penganiayaan itu mengakibatkan matinya orang lain, maka hukumannya diperberat “.

Hooge Raad juga memberikan pengertian penganiayaan sebagai :**“perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan”[7].** Sedangkan penganiayaan yang dimaksud dalam ilmu hukum pidana adalah yang berkenaan dengan tubuh manusia, dan dapat dipidana sesuai dengan tinjauan Hukum dari bentuk Tindak Pidana yang telah dilakukan oleh pelanggar Hukum.

A.2.2. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

---

[6]Ibid, hlm.71.
[7]Hooge Raad, *pengertian delik penganiayaan*, http//: The Official Blog of Xharial, Diakses 18 Nopember 2013, pukul 14.22.

Tindak Pidana Penganiayaan dilihat dari sudut cara pembentukan Undang – Undang dalam merumuskan Penganiayaan, kejahatan ini mempunyai suatu keistimewahan. Apabila dalam rumusan kejahatan – kejahatan lain, pembentukan Undang – Undang dalam membuat rumusannya adalah dengan menyebut unsur tingkah laku dan unsur – unsur lainnya seperti kesalahan, melawan Hukum atau unsur mengenai obyeknya, mengenai cara melakukannya dan sebagainya, tetapi pada kejahatan yang diberikan kualifikasi penganiayaan pasal 351 ayat (2) ini, dirumuskan dengan sangat singkat, yaitu dengan menyebut kualifikasi sebagai Penganiayaan.[8]

Penganiayaan yang diatur dalam Buku II Pasal 351 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana : " yang mengancam pihak. Dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah ". Undang – Undang tidak memberikan suatu ketentuan tentang maksud istilah " Penganiayaan ". Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana menyebutkan : " jika perbuatan mengakibatkan luka – luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, dan disamakan dengan Penganiayaan ". Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan : " Apabila Penganiayaan itu mengakibatkan matinya orang lain, maka hukumannya diperberat ".

pengertian penganiayaan dapat ditemukan dalam yurisprudensi, yaitu :

1. *Arrest Hoge Raad* tanggal 10 Desember 1902 merumuskan bahwa penganiayaan adalah dengan sengaja melukai tubuh manusia atau menyebabkan perasaan sakit sebagai tujuan, bukan sebagai cara untuk mencapai suatu maksud yang diperbolehkan, seperti memukul anak dalam batas-batas yang dianggap perlu yang dilakukan oleh orang tua anak itu sendiri atau gurunya.
2. *Arrest Hoge Raad* tanggal 20 April 1925 menyatakan bahwa penganiayaan adalah dengan sengaja melukai tubuh manusia. Tidak dianggap penganiayaan jika maksudnya hendak mencapai justru tujuan lain dan dalam menggunakan akal ia tak sadar bahwa ia telah melewati batas-batas yang tidak wajar.
3. *Arrest Hoge Raad* tanggal Februari 1929 menyatakan bahwa penganiayaan bukan saja menyebabkan perasaan sakit, tetapi juga menimbulkan penderitaan lain pada tubuh.[9]

---

[8] Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, Rajawali Grafindo Perkasa, Jakarta, 2010, hlm.8
[9] http : // zrandpartner.blogspot.com, penganiayaan-menurut KUHP, 18 Nopember 2013

Dibentuknya kejahatan terhadap tubuh manusia (*misdrijven tegen bet liif*) ini ditujukan bagi perlindungan kepentingan Hukum atas tubuh dari perbuatan – perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan pernah luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian.[10]

Atas dasar unsur kesalahannya kejahatan terhadap tubuh ada 2 (dua) macam, yaitu :

1. Kejahatan terhadap tubuh dan tubuh yang dilakukan dengan sengaja. Kejahatan yang dimaksudkan ini diberi kualifikasi sebagai penganiayaan (*misbandeling*), dimuat dalam Bab XX buku II, Pasal 351 s/d 358 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Kejahatan terhadap tubuh karena kelalaian, dimuat dalam Pasal 360 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Bab XXI yang dikenal dengan kualifikasi karena kelalaian menyebabkan orang lain luka.

Dilihat dari sudut cara bentuk Undang-Undang dapat merumuskan penganiayaan, kejahatan ini mempunyai suatu keistimewahan. Apabila rumusan pada kejahatan – kejahatan lain, pembentuk Undang-Undang dalam membuat rumusannya adalah dengan menyebut unsur tingkah laku dan unsur lainnya, seperti kesalahannya melawan hukum atau unsur mengenai obyeknya, mengenai cara melakukannya dan sebagainya tetapi pada kejahatan kualifikasi penganiayaan Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ini, dirumuskan dengan cara singkat, yaitu dengan menyebut kualifikasinya sebagai Penganiayaan (*misbandeling*) dan menyebutkan ancaman pidananya.

Pada Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merumuskan sebagai berikut :

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

---

[10] Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm.7

2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Mengenai latar belakang mengapa Pembentuk Undang – Undang membuat rumusan yang sangat singkat demikian itu, dapat diketahui dari sejarah pembentukan Pasal yang bersangkutan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (WvS) Belanda. Dalam Tindak Pidana Positf bahwa untuk menjatuhkan hukuman itu tidak cukup apabila disitu hanya terdapat Tindak Pidana melainkan juga harus ada Tindak Pidana "*persoon*" atau seseorang yang dapat dihukum, dimana orang tersebut tidak dapat dihukum apabila Tindak Pidana yang telah dilakukan itu tidak bersifat "*wederrecntelijk*" dan telah ia lakukan baik sengaja maupun tidak sengaja.[11]

A.3. Unsur – Unsur Tindak Pidana Penganiayaan

A.3.1. Unsur – Unsur Tindak Pidana

Untuk menguraikan pengetahuan hukum pidana terdapat 2 (dua) pandangan mengenai unsur – unsur tindak pidana, yaitu :

1. Pandangan Monistis, yaitu bahwa untuk adanya tindak pidana maka harus ada perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Para ahli yang berpendapat demikian tidak memisahkan anatara unsure-unsur adanya perbuatan, unsur pemenuhan rumusan undang-undang, dan unsur sifat melawan hukum sebagai perbuatan pidana dengan unsur kemampuan bertanggungjawab, unsur adanya kesalahan, dan unsur alasan penghapusan pidana sebagai pertanggungjawaban pidana.

[11]Drs. P.A.F. Lamintang S.H,*unsur-unsur tindak pidana,*PT. Citra Aditya Bakti**,** Jakarta, 1986, hlm.183

2. Pandangan Dualistis, yaitu bahwa adanya pemisahan antara perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana, dimana jika hanya ada unsur perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang serta melawan hukum saja maka sudah cukup untuk mengatakan bahwa itu adalah tindak pidana dan dapat dipidana.

Selain dari kedua pandangan tersebut, unsur – unsur tindak pidana juga dikemukakan oleh para ahli hukum, unsur akan disampaikan menurut Moeljanto, R. Tresna, dan Vos.

Menurut Moeljanto unsur tindak pidana adalah :

1. Perbuatan;
2. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
3. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Menurut *R. Tresna* tindak pidana terdiri dari unsur – unsur, yaitu :

1. Perbuatan / rangkaian perbuatan (manusia);
2. Yang bertentangan dengan peraturan perundang – undangan;
3. Diadakan tindakan penghukuman.

Menurut batasan yang diberikan oleh *Vos*, unsur – unsur tindak pidana yaitu :

1. Kelakuan manusia;
2. Diancam dengan pidana;
3. Dalam peraturan perundang – undangan.[12]

Selain pendapat dari pakar hukum, terdapat juga pandangan dari Undang-Undang (kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku). Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu yang terdapat dalam KUHP, maka unsure-unsur tindak pidana, yaitu :

1. Unsur tingkah laku (aktif dan pasif);
2. Unsur sifat melawan hukum;
3. Unsur kesalahan (*schuld*), terdiri dari kesengajaan, kelalaian atau *culpa*;
4. Unsur akibat konstitutif;
5. Unsur keadaan yang menyertai;
6. Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana;

[12] Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm.12

7. Syarat tambahan untuk memperberat pidana;

8. Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana.

Dan menurut salah seorang pakar hukum juga menerangkan bahwa Jenis Tindak Pidana, antara lain :

1. Kejahatan dan pelanggaran.
2. Delik formal dan delik material.
3. Delik dolus dan delik culpa.
4. Delik commissionis dan delik omissionis.
5. Delik aduan dan delik biasa (bukan aduan).
6. Jenis delik yang lain[13].

A.3.2. Unsur – Unsur Tindak Pidana Penganiayaan

Secara umum tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut "penganiayaan", mengenai arti dan makna kata penganiayaan tersebut banyak perbedaan diantara para ahli hukum dalam memahaminya. Penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (pijn) atas luka (letsel) pada tubuh orang lain. (satochid kartanegara : 509)

Adapula yang memahami penganiayaan adalah "kejahatan terhadap badan seseorang dijumpai salah satu perbuatan yang dapat menimbulkan bahaya bagi hidup manusia"[14], sedangkan dalam doktrin/ilmu pengetahuan hukum pidana penganiayaan mempunyai unsur sebagai berikut.

a. Adanya kesengajaan

b. Adanya perbuatan

c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni

1. rasa sakit pada tubuh

2. luka pada tubuh

---

[13] Prof.Dr. Teguh Prasetyo, S.H.,M.Si, *Jenis Tindak Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.57

[14]Brig.Jen.Pol.Drs.H.A.K.Moch.Anwar S.H, *Hukum pidana bagian khusus*, Alumni, Bandung, 1986, hlm.102

Unsur pertama adalah berupa unsur subjektif (kesalahan), unsur kedua dan ketiga berupa unsur objektif. Ketiga unsur diatas harus disebutkan dalam undang-undang sebagai unsur dari perbuatan pidana, seorang jaksa harus teliti dalam merumuskan apakah yang telah dilakukan oleh seorang terdakwah dan ia harus menyebukan pula tuduhan pidana semua unsur yang disebutkan dalam undang-undang sebagai unsur dari perbuatan pidana.

Apabila dihubungkan dengan unsur kesengajaan maka kesengajaan ini harus sekaligus ditujukan baik tehadap perbuatannya, (misalnya menusuk dengan pisau), maupun terhadap akibatnya, yakni luka berat. Mengenai luka berat disini bersifat abstrak bagaimana bentuknya luka berat, kita hanya dapat merumuskan luka berat yang telah di jelaskan pada pasal 90 KUHP sebagai berikut:

Luka berat berarti :

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak dapat memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus – menerus menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu pancaindera;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya fikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.[15]

Pada pasal 90 KUHP diatas telah dijelaskan tentang golongan yang bisa dikatakan sebagi luka berat, sedangkan akibat kematian pada penganiayaan berat bukanlah merupakan unsur

[15] Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Buku Kesatu Bab IX, *Arti Beberapa Istilah yang Dipakai dalam Kitab Undang – Undang*, Pasal 90, hlm.43

penganiayaan berat, melainkan merupakan faktor atau alasan memperberat pidana dalam penganiayaan berat.

A.4. Bentuk – Bentuk Penganiayaan

Kejahatan penganiayaan ini sudah mulai dikenal sejak adanya masyarakat sampai sekarang, kejahatan penganiayaan ini sulit untuk dihapus sama sekali kecuali dengan menekan sedikit demi sedikit (perlahan-lahan) sehingga kejahatan penganiayaan ini dapat berkurang.

Pembuat undang-undang memasukkan kejahatan penganiayaan ke dalam klasifikasi kejahatan terhadap tubuh orang yang diatur Buku II Bab XX Pasal 351 sampai dengan Pasal 356 KUHP. Namun dalam pasal-pasal tersebut tidak mengatur secara tegas dan terperinci mengenai jenis penganiayaan akan tetapi apabila pasal-pasal tersebut diteliti dan ditafsirkan sedemikian rupa, maka dengan sendirinya akan ditemukan pasal-pasal tentang pembagian jenis penganiayaan secara terperinci.

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih luas dan jelas tentang apa yang dimaksud dengan macam-macam penganiayaan seperti yang di kemukakan di atas, maka di bawah ini penulis menguraikan satu persatu sesuai urutannya.

a. Penganiayaan Ringan

Penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 KUHP (R. Soesilo, 1980:212) berbunyi sebagai berikut :

1) Selain dari apa yang tersebut dalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau halangan untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sebagai penganiayaan ringan, dihukum penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-

2) Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum

Berdasarkan Pasal 352 KUHP, maka yang dimaksud dengan penganiayaan ringan adalah penganiayaan yang tidak mengakibatkan orang menjadi sakit (*ziek*) dan terhalang untuk melakukan jabatan atau pekerjaannya[16].

Sebagai contoh yang diberikan yaitu : A menempeleng B di kepalanya yang mengakibatkan B sakit (*pijn*) akan tetapi tidak jatuh sakit (*ziek*) dan masih melakukan pekerjaannya sehari-hari[17].

b. Penganiayaan Biasa

Penganiayaan biasa adalah penganiayaan yang termasuk dalam Pasal 351 KUHP yang berbunyi :

1) Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-
2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka berat, si tersalah dihukum penjara selama-lamanya lima tahun
3) Jika perbuatan itu menjadikan matinya orang, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.
4) Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja.
5) Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dihukum.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 351 KUHP ini, maka yang dinamakan penganiayaan biasa adalah penganiayaan yang tidak termasuk penganiayaan berat dan penganiayaan ringan. Misalnya A memukul B dengan sepotong kayu tiga kali, sehingga menderita luka di kepalanya

---

[16] R.Soesilo, Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, *Tentang Penganiayaan*, Pasal 352, hm.212
[17] Ibid, hlm. 212

dan terpaksa B harus dirawat di rumah sakit. Dari contoh tersebut jelas bukanlah penganiayaan berat dan ringan, karena lukan yang diderita bukan luka berat seperti yang dimaksud dalam Pasal 90 KUHP juga tidak termasuk penganiayaan ringan sebab luka tersebut menyebabkan B terhalang untuk melakukan pekerjaannya sehari-hari[18].

[18] R.Soesilo, Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, 1980, hlm.212

c. Penganiayaan Biasa yang Direncanakan Lebih Dahulu

Penganiayaan semacam ini dapat dilihat dalam rumusan Pasal 353 KUHP, yaitu :

1) Penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan lebih dahulu dihukum penjara selama-lamanya empat tahun.
2) Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, si tersalah dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.
3) Jika perbuatan itu menjadikan kematian terhadap orang lain, ia dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Jadi, penganiayaan ini sama saja dengan penganiayaan biasa, hanya disyaratkan ada unsur direncanakan terlebih dahulu.

R. Soesilomenulis bahwa yang dimaksud dengan direncanakan terlebih dahulu yaitu :

Antara timbulnya untuk menganiaya dengan pelaksanaannya ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan bagaimana penganiayaan itu akan dilakukan[19].

Selanjutnya dikatakan bahwa :

Waktu (tempo) ini tidak boleh terlalu sempit dan juga tidak boleh terlalu lama, yang penting ialah bahwa dalam tempo itu pembuat masih dapat memikirkan yang sebenarnya, ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya untuk melakukan penganiayaan, akan tetapi kesempatan tersebut tidak digunakan.

d. Penganiayaan Berat

Dasar hukum penganiayaan berat diatur dalam Pasal 354 KUHP, yang berbunyi :

1) Barangsiapa dengan sengaja melukai berat orang lain, dipidana karena penganiayaan berat, dengan pidana penjara selama-lamanya delapan tahun.

---

[19]Ibid, hlm.146

2) Jika perbuatan itu berakibat matinya orang, maka yang bersalah dipidana dengan penjara selama-lamanya sepuluh tahun.

Melukai berat merupakan tujuan dari pelaku. Pelaku berkehendak agar perbuatan yang dilakukan menimbulkan luka berat. Sedang matinya orang adalah suatu hal yang tidak dikehendaki oleh si pelaku seperti dirumuskan dalam ayat (2), hanya merupakan hal yang memperberat hukuman.

Lebih lanjut dijelaskan oleh Lamintang yang berbunyi sebagai berikut :

Undang-undang mensyaratkan bahwa pelaku memang telah menghendaki (*wiillens*) untuk melakukan suatu perbuatan menimbulkan luka berat pada tubuh orang lain, dan ia pun harus mengetahui (*watens*) bahwa dengan melakukan perbuatan tersebut :

a) Ia telah bermaksud untuk menimbulkan luka berat pada tubuh orang lain.
b) Ia menyadari bahwa orang lain pasti (*zeher*) akan mendapatkan luka berat pada tubuhnya.
c) Ia menyadari bahwa orang lain mungkin (*mogelijk*) akan mendapat luka berat pada tubuhnya[20].

Demikian halnya yang tercantum dalam Hoge Raad 11 Februari 1901 berbunyi :

Jika pelaku sengaja hendak menimbulkan luka berat, maka tidak ada penganiayaan apabila luka berat itu tidak benar-benar ditimbulkan, yakni apabila segera sesudah dilukai, meninggal dunia. Dalam hal ini tidak ada penganiayaan yang menimbulkan kematian. Untuk dapat dikenakan pasal ini, maka niat si pelaku atau si pembuat harus ditujukan pada melukai berat atau dengan kata lain agar objeknya luka berat.

Adapun yang dimaksud dengan luka berat menurut Pasal 90 KUHP, yaitu :

Penyakit atau luka yang tidak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut. Terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau

[20] Lamintang, *Op Cit*, hlm.134

pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu panca indera, kudung (rompong), lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari empat Minggu lamanya, menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibunya.

e. **Penganiayaan Berat yang Direncanakan Lebih Dahulu**

Hal ini diatur dalam Pasal 355 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun.
2) Jika perbuatan itu menjadikan kematian orangnya si tersalah dihukum penjara selama-lamanya sepuluh tahun.

Jadi penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu, diancam penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. Apabila perbuatan itu menyebabkan kematian orangnya, hukumannya dinaikan 15 (lima belas) tahun.

Dari pembagian penganiayaan menurut kualifikasinya sangatlah jelas perbedaan antara satu dengan yang lain, yaitu :

1) Penganiayaan biasa dengan luka berat menurut Pasal 351 ayat (2) dengan luka berat dalam penganiayaan berat menurut Pasal 354 ayat (1) KUHP.
2) Perbedaan bagi kedua peristiwa ini, ialah dalam penganiayaan biasa luka berat tidak dikehendaki oleh pembuat (tidak sengaja), akan tetapi hanya merupakan akibat yang dikehendaki oleh pembuat sedang luka berat pada penganiayaan berat memang dikehendaki atau memang disengaja.
3) Jika kita bandingkan antara pasal-pasal yang mengatur tentang penganiayaan yang berakibat matinya orang dengan Pasal 338 KUHP, maka nampak jelas perbedaannya. Matinya orang pada pasal-pasal yang mengatur tentang penganiayaan yang tidak dikehendaki atau tidak

disengaja oleh pelaku, sedang niatnya orang pada pembunuhan menurut Pasal 338 KUHP merupakan kesengajaan yang memang dikehendaki oleh pelaku.

Perbedaan ini sangat penting artinya, karena dapat dipergunakan oleh hakim untuk menjatuhkan putusannya kepada pelaku apakah ia telah melakukan penganiayaan- penganiayaan yang berakibat matinya orang atau pembunuhan.

A.5. Teori dan Sistem Pemidanaan

Menentukan tujuan pemidanaan menjadi persoalan yang cukup dilematis, terutama dalam menentukan apakah pemidanaan ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana adalah pencegahan tingkah laku yang anti sosial. Pemidanaan mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan teori – teori tentang pemidanaan, yaitu :

a) Teori absolut (retributif);

   Teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri.Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata – mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.

b) Teori teleologis (tujuan) memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni

untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.

c) Teori retributif – teleologis memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip – prinsip teleologis (tujuan) dan retributive sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter retributif sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter teleologisnya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana dikemudian hari. Pandangan teori ini menganjurkan adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pemidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus *retribution* yang bersifat *utilitarian* dimana pencegahan dan sekaligus rehabilitas yang kesemuanya dilihat sebagai sasaran yang harus dicapai oleh suatu rencana pemidanaan. Karena tujuannya bersifat integratif, maka perangkat tujuan pemidanaan adalah :

   a) Pencegahan umum dan khusu;
   b) Perlindungan masyarakat;
   c) Memelihara solidaritas masyarakat dan
   d) Pengimbalan / pengimbangan.

Secara singkat, “sistem pemidanaan” dapat diartikan sebagai “sistem pemberian atau penjatuhan pidana”. Sistem pemberian / penjatuhan pidana (sistem pemidanaan) itu dapat dilihat dari 2 (dua) sudut :

1) Dari sudut fungsional (dari sudut bekerjanya / berfungsinya / prosesnya), sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai :

a) Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi / operasionalisasi / konkretisasi pidana.

b) Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkrit sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana.

Dengan pengertian demikian, maka sistem pemidanaan identik dengan sistem penegakkan hukum pidana yang terdiri dari sub-sistem Hukum Pidana Materiel / Substantif, sub-sistem Hukum Pidana Formal dan sub-sistem Hukum Pelaksanaan Pidana.Ketiga sub-sistem itu merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan, karena tidak mungkin hukum pidana dioperasionalkan / ditegakkan secara konkret hanya dengan salah satu sub-sistem itu.Pengertian sistem pemidanaan yang demikian itu dapat disebut dengan "sistem pemidanaan fungsioanal" atau "sistem pemidanaan dalam arti luas".

2) Dari sudut norma-substantif (hanya dilihat dari norma – norma hukum pidana substantif), sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai :

a) Keseluruhan sistem aturan / norma hukum pidana materiel untuk pemidanaan; atau;

b) Keseluruhan sistem aturan / norma hukum pidana materiel untuk pemberian / penjatuhan dan pelaksanaan pidana;

Dengan pengertian demikian, maka keseluruhan peraturan perundang – undangan *("statutory rules")* yang ada di dalam KUHP maupun UU khusus diluar KUHP, pada hakikatnya merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan, yang terdiri dari "aturan umum" *("general rules")* dan "aturan khusus" *("special rules").*Aturan umum terdapat di dalam Buku I KUHP, dan aturan khusus terdapat di dalam Buku II dan III KUHP maupun dalam UU khusus di luar KUHP.

B. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Peradilan Militer

B.1. Pengertian Pertanggungjawaban Peradilan Militer

Pengertian pertanggungjawaban secara umum adalah merupakan bentuk tanggung jawab seseorang atas tindakan yang dilakukannya.Sedangkan untuk pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang tersangka dapat dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dimintai pertanggung jawaban pidana atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan yang dimaksud melawan hukum. Dari sudut kemampuan bertanggung jawab, maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*) pada umumnya :

1. Keadaan jiwanya: tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (temporair), tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu/idiot), tidak terganggu karena terkejut, hypnotism, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar, melindur, mengigau karena demam.
2. Dengan perkataan lain bahwa subjek dalam keadaan sadar, kemampuan jiwanya: dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya, dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak, dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Pengertian pertanggungjawaban dalam ruang lingkup Peradilan Militer, diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu :

“memberikan pembinaan organisasi dan prosedur, administrasi, finansial badan-badan Pengadilan dan Oditurat dilakukan oleh Panglima”. Pembinaan yang dimaksud tidak boleh

mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Melakukan penyidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, dan penyerahan perkara[21].

B.2. Tugas dan Tanggung Jawab Peradilan Militer

Tugas dan Tanggungjawab Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer :

1. "Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah :
    a. Prajurit;
    b. Yang berdasarkan undang – undang dengan Prajurit;
    c. Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang – undang;
    d. Seseorang yang tidak masuk golongan huruf a, b, dan c tetapi atas putusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.
2. Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata.
3. Menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana yang bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan, dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu putusan".[22]

Pidana militer bertujuan untuk pendidikan militer dan penjeraan kepada pelaku tindak pidana, dimana tindak pidana pada umumnya dirasakan mengganggu keseimbangan

[21]Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer**,** *Buku ketiga tentang pembinaan*, pasal 7, hal.284.
[22] UU RI No 31 Tahun 1997 peradilan militer, *bab II susunan dan kekuasaan Pengadilan*, Pasal 9, hlm.285.

masyarakat.Penjatuhan pidana dalam tindakan pidana dianggap perlu sebagai alat terakhir atau senjata pamungkas kepada pelaku. Bentuk pertanggungjawaban pidana bagi prajurit TNI yang melakukan tindak pidana diatur dalam pasal 6 KUHPM, yaitu :

1. Pidana pokok :
    a. Pidana Mati, Pasal 255 Hukum Acara Pidana Militer (HAPMIL) menentukan bahwa pelaksanaan pidana mati dilakukan menurut ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan tidak dimuka umum. Jika terpidana mati adalah seorang anggota TNI, maka sewaktu pelaksanaan pidana mati berpakaian dinas harian tanpa pangkat dan tanda kehormatan.
    b. Pidana Penjara, ancaman hukumannya minimum satu hari dan maksimum lima belas tahun, yang pelaksanaan hukumannya bagi militer dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Militer (Masmil).
    c. Pidana Kurungan, ancaman hukumannya minimum satu hari dan maksimum satu tahun. Terhadap terpidana yang dijatuhkan pidana kurungan dalam peraturan kepenjaraan diadakan perbedaan, dimana kepada terpidana kurungan diberikan pekerjaan di dalam tembok rumah pemasyarakatan dan pekerjaan yang diberikan lebih ringan dibandingkan dengan terpidana yang dijatuhi hukuman penjara.
    d. Pidana Tutupan adalah pidana yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana dalam rangka melaksanakan tugas Negara, tetapi melakukannya secara berlebihan. Pidana tersebut dalam KUHPM dimaksudkan untuk mengimbangi itikad baik dari terpidana.
2. Pidana Tambahan :

a. Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Dalam rangka penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, sebaiknya pemecatan itu agar diikuti dengan pencabutan haknya untuk memasuki angkatan bersenjata, maka yang bersangkutan setelah dipecat dari suatu angkatan dikhawatirkan masuk angkatan yang lain. Pemecatan tersebut menurut hukum berakibat hilangnya semua hak – hak yang diperolehnya dari angkatan bersenjata selama dinasnya yang dahulu. Penjatuhan pidana pemecatan disamping pidana pokok dipandang hakim militer sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam kehidupan masyarakat militer dan apabila tidak dijatuhkan pidana pemecatan dikhawatirkan kehadiran terpidana nantinya didalam militer setelah ia menjalani pidananya, akan menggoncang sendi – sendi ketertiban dalam masyarakat. Dasar majelis hakim untuk menjatuhkan pidana tambahan pemecatan terdapat dalam pasal 26 KUHPM yang bunyinya:

1) Pemecatan dari dinas militer, dapat dijatuhkan oleh hakim berbarengan dengan setiap putusan penjatuhan pidana penjara kepada seoraqng militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandangnya tidak layak lagi tetap dalam kehidupan militer.
2) Pemecatan tersebut menurut hakim berakibat hilangnya semua hak-hak yang diperolehnya dari Angkatan Bersenjata selama dinasnya yang dahulu, dengan pengecualian bahwa hak pensiun hanya akan hilang dalam hal – hal yang disebutkan dalam peraturan pensiun yang berlaku bagi terpidana.
3) Apabila pemecatan tersebut berbarengan dengan pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata, menurut hukum juga hilangnya hak untuk

memiliki dan memakai bintang – bintang, tanda-tanda kehormatan medali-medali atau tanda-tanda pengenalan, sepanjang kedua – duanya disebut terakhir diperolehnya berkenaan dengan dinasnya yang dahulu.

b. Penurunan Pangkat

Di dalam praktek, penjatuhan penurunan pangkat ini jarang diterapkan, karena dirasakan kurang adil dan tidak banyak manfaatnya dalam rangka pembinaan militer, terutama bagi Bintara Tinggi dan Perwira-perwira.

c. Pencabutan hak-hak yang disebutkan pada asal 35 ayat 1 nomor ke 1, 2 dan 3 KUHP. Ke – 1 hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu; adalah pencabutan hak untuk memegang jabatan biasanya apabila yang bersangkutan melakukan kejahatan jabtan yang dihubungkan dengan Pasal 52 dan 52a KUHP.

Ke-2 Hak memasuki angkatan bersenjata; adalah pencabutan hak untuk memasuki angkatan bersenjata, apabila menurut pertimbangan hakim bahwa orang tersebut tidak layak untuk berada dalam masyarakta militer.

Ke-3 Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum. Pencabutan hak untuk memilih dan dipilih hal ini biasanya dijatuhkan terhadap seorang prajurit yang melakukan tindak pidana politik yang bertentangan dengan ideologi Negara terutama terhadap aktivis Gerakan 30 September, maka pada umumnya terhadap mereka dicabut haknya untuk memilih dan dipilih.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah bagaimana dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan hukuman bagi pelaku tindak pidana Penganiayaan berat yang dilakukan oleh Oknum TNI (Studi Putusan No. 10 – K / PM.III – 14 / AD / III / 2012) sesuai dengan tuntutan pidana (requistoir) Oditur Militer yang telah diajukan kepada Majelis Hakim, serta menimbang dengan sebaik – baiknya dengan adanya barang – barang bukti yang ada, dan segala keterangan – keterangan dari saksi – saksi dan pembacaan BAP, serta hasil dari penyelidikan – penyelidikan yang telah dilakukan penyidik.

B. Sumber Data

Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Perundang – undangan, dimana masalah peniliti akan dianalisis dengan menggunakan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan yang terkait dengan penelitian, yaitu Undang – Undang No.31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), dan pasal 1 ayat (1) Undang – Undang No. 12 / DRT/1951.
2. Putusan : No: 10 – K / PM.III – 14 /AD / III / 2012, untuk memperoleh gambaran kasus yang sebenarnya tentang tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh oknum TNI.

C. Bahan Penelitian

Bahan yang digunakan untuk penelitian ini adalah :

1. Bahan Hukum Primer, yaitu Undang – Undang No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang No. 12 / DRT / 1951 serta putusan No: 10 – K / PM.III – 14 /AD / III / 2012.

2. Bahan Hukum Sekunder, berupa bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti dokumen – dokumen, tulisan para ahli, buku – buku literatur, kamus hukum maupun situs internet yang berhubungan dengan materi dan isi permasalahan.

D. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa yuridis normatif yaitu data yang diperoleh dengan cara Metode Kepustakaan dan Putusan No: 10 – K / PM.III – 14 /AD / III / 2012 yang dianalisis menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku, dalam hal ini Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang – Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan pasal 1 ayat (1) Undang – Undang No. 12 / DRT / 1951.